



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 176 TAHUN 2022
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
DAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas, perlu diberikan penghargaan atas prestasi dan pengabdianya dalam pembangunan bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pemberian penghargaan bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022 perlu dibentuk tim kepanitiaan dan Tim penilai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Penyelenggara Pemberian Penghargaan dan Tim penilai Tenaga Kesehatan Teladan Di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5607);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/Menkes/Per/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan Teladan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Dearah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Penyelenggara Pemberian Penghargaan dan Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. menyelenggarakan kegiatan penilaian Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022, yang meliputi Tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Bidan, Perawat Gigi, Tenaga Gizi, Sanitarian, Tenaga Teknik Laboratorium Medik/ATLM, Tenaga Teknis Kefarmasian/TTK dan Tenaga Kesehatan Masyarakat;
 - b. menyiapkan dan membuat Rancangan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penetapan Tenaga Dokter Umum, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Bidan, Perawat Gigi, Tenaga Gizi, Sanitarian, Tenaga Teknik Laboratorium Medik/ATLM, Tenaga Teknis Kefarmasian/TTK dan Tenaga Kesehatan Masyarakat Teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022;
 - c. mengusulkan nama-nama yang terpilih sebagai Tenaga Kesehatan Teladan Peringkat I untuk mengikuti seleksi penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;
 - d. menyediakan hadiah, plakat dan sertifikat penghargaan untuk para Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022; dan

- e. menyelenggarakan kegiatan seremonial pemberian penghargaan untuk para Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022.
- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan kelengkapan administrasi, penelitian dan penilaian terhadap calon yang disampaikan oleh Puskesmas;
 - b. melakukan penilaian terhadap implementasi program ke Puskesmas;
 - c. melakukan penilaian terhadap karya inovasi dalam rangka peningkatan capaian program;
 - d. merumuskan hasil penilaian Tenaga Kesehatan yang diunggulkan untuk menempati posisi juara 1, 2 dan 3. Selanjutnya melaporkan ke Tim Penyelenggara Pemberian Penghargaan; dan
 - e. tim Penilai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Penyelenggara bekerja sama dan berkoordinasi dengan Lintas Sektor dan Organisasi Profesi.
- KELIMA : Panitia Penyelenggara bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 Cq. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 7 Februari 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 176 TAHUN 2022
 TENTANG
 PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN
 PENGHARGAAN DAN TIM PENILAI TENAGA
 KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS TINGKAT
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
 TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR (OB)	JUMLAH BULAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wali Kota	Pengarah 1	Memberikan arahan berkenaan dengan kegiatan pemberian penghargaan dan pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022	Rp. 500.000,-	6	
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah 2		Rp. 500.000,-	6	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
3.	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua	Bertanggung jawab di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemberian penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2022	
4.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris	Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait berkenaan dengan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas.	
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan dukungan pelaksanaan dan surat-menyurat yang terkait dengan pelaksanaan pemberian penghargaan tenaga kesehatan teladan; 2. Menyiapkan dan melaksanakan rekapitulasi usulan tenaga kesehatan teladan, seleksi administrasi, rapat persiapan verifikasi dan pengolahan data hasil verifikasi; 3. Menyelenggarakan penilaian tenaga kesehatan teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022; 4. Menyiapkan rancangan Surat Keputusan Walikota tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2022; 5. Menyiapkan bahan laporan tentang pelaksanaan pemilihan tenaga kesehatan teladan; 6. Mengirimkan nama-nama tenaga kesehatan teladan yang akan mengikuti seleksi Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022; 	
6.	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan	Anggota		
7.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota		
8.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (Sub Koordinator SDM Kesehatan Bid.YanSDK)	Anggota		
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan	Anggota		
10.	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota		

11.	Pelaksana Sub.Bag.Pemerintahan Umum Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota	7. Menyiapkan hadiah, plakat dan sertifikat bagi tenaga kesehatan teladan yang terpilih;	
12.	Analisis Kompetensi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
13.	Analisis Diklat	Anggota		
14.	Pengelola Data Perizinan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 176 TAHUN 2022
 TENTANG
 PANITIA PENYELENGGARA PEMBERIAN PENGHARGAAN
 DAN TIM PENILAI TENAGA KESEHATAN TELADAN DI
 PUSKESMAS TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENILAI
 TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab di dalam pelaksanaan penilaian kepada Tenaga Kesehatan Teladan Tahun 2022	
2.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan	Kabid YanSDK (PDGI)	Ketua	1. Melakukan kelengkapan administrasi, penelitian dan penilaian terhadap calon yang disampaikan oleh Puskesmas. 2. Melakukan penilaian terhadap implementasi program ke Puskesmas. 3. Melakukan penilaian terhadap karya inovasi dalam rangka peningkatan capaian program 4. Merumuskan hasil penilaian Tenaga Kesehatan yang diunggulkan untuk menempati posisi juara 1, 2 dan 3. Selanjutnya melaporkan ke Tim Penyelenggara Pemberian Penghargaan 5. Tim Penilai bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.	
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Sekretaris (IDI)	Sekretaris		
3.	dr.H.Santy Indri Yani Acadiyah	IDI	Anggota		
4.	Arifah,SKM.,M.Kes NIP.19741215 199903 2 005	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan Bid.YanSDK	Anggota		

5.	Anni Yolanda,SKM NIP.19700828 199303 2 012	Analisis SDM Aparatur Sub.Koordinator SDM Kesehatan Bid.YanSDK	Anggota	
6.	Robert Abineno,SKM NIP.19691117 199303 1 005	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	
7.	Mouna Rahmawati,Psi NIP.19761127201001 2 006	Analisis Kepegawaian Muda	Anggota	
8.	Elvysah Eka Yuthie,M.H NIP.19750626 200701 2 017	Ka Sub.Bagian Tata Laksana Dan Pelayanan Publik	Anggota	
9.	Tantawi Yauhari	Ketua PPNI Kota Banjarmasin	Anggota	
10.	H.M.Sultani,SKM NIP.19710516 199101 1 001	Pengembang Sarana dan Prasarana	Anggota	
11.	Hj.Ariati,SST NIP.19701003 199101 2 001	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi Bid.Kesmas	Anggota	
12.	Endhang Khodarsih,S.SiT.M.Kes	Wakil Ketua IBI Kota Banjarmasin	Anggota	
13.	drg.Irmah Setia Waty NIP.19781125 200801 2 022	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Pencegahan Penyakit Menular Bid.P2P	Anggota	

14.	Drg.Elliyati Kusumo	Ketua PDGI Kota Banjarmasin	Anggota	
15.	Hj.Umi Kalsum,SKM NIP.196805181990012001	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan dan KesjaorBid.Kesmas	Anggota	
16.	Andi Raya Sadi, SKM	Ketua HAKLI Kota Banjarmasin	Anggota	
17.	Hj.Akidah,SKM NIP.19680307 199303 2 008	Kasubag TU UPT IFK	Anggota	
18.	Hj.Sinah,SKM NIP.19660211 198703 2 007	Pengelola Yankes Gigi dan Mulut	Anggota	
19.	Hj.Rina Supiartinah,Amd.AK NIP.19701028 199103 2 012	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Anggota	
20.	Surya Dharma,SKM.M.Kes	Ketua PATELKI Kota Banjarmasin	Anggota	
21.	Erlina Syamsu.S.Farm.Apt,M.Kes NIP.198306182008032003	Analisis Kefarmasian	Anggota	
22.	Eppik Suwantini,SKM NIP.19721118 199303 2 006	Analisis Diklat	Anggota	

23.	Zumiati Rochmah,SKM.,M.Kes Nip. 19751025 199803 2 004	Analisis Gizi	Anggota	
24.	Alfan Bakhtiarsyah,S.Gz	Anggota PERSAGI Kota Banjarmasin	Anggota	
25.	Khairunnisa,SKM NIP.19751009 200003 2 006	Analisis Kes.Ibu dan Anak	Anggota	
26.	Sri Wahyanti Maulida,SKM NIP.19790202 200003 2 004	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	Anggota	
27.	Irmayanti.Am.Keb NIP. 19850809 201101 2 006	Pengelola Data Mutu dan Supervisi	Anggota	
28.	Taqwa Haqiqi,SKM	Ketua PPPKMI Kota Banjarmasin	Anggota	
29.	Taufiqqurahman,AMK	Anggota PPNI	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA